

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Muaro)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**ANNISA RIZKY NURMANDA**

**1210112032**

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,MH**
- 2. Nilma Suryani, S.H.,M.H**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**No. Reg : 4662/PK IV/I/2017**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Muaro)**

### **ABSTRAK**

( Annisa Rizky Nurmanda, 1210112032, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
PK IV (Hukum Pidana), 58 Halaman, 2017)

Anak merupakan anugerah yang berharga dari Yang Maha Kuasa. Setiap tingkah laku dan perbuatannya adalah cerminan dari didikan yang didapat dan juga lingkungan pergaulan disekitarnya. Anak-anak saat ini telah banyak yang berhadapan dengan hukum yang mana usianya masih dibawah 18 tahun. Melakukan tindak pidana yang membahayakan dan merugikan orang banyak seperti mencuri akan dikenakan sanksi. Anak pun demikian, meskipun masih anak-anak mereka harus memertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum yang berlaku di negara ini. Bentuk pertanggungjawaaban pidana yang diterima salah satunya adalah pidana penjara. Hal ini dipertanyakan karena penjara merupakan alternatif terakhir bagi anak untuk memertanggungjawabkan perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam memberikan putusan kepada anak-anak yang berhadap dengan hukum ini, hakim menimbang hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku, seperti : 1) hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakuakn BAPAS, 2) latar belakang anak, 3) berapa berat kesalahan, 4) kesanggupan orangtua, 5) dampak yang ditimbulkan, 6) kepentingan terbaik bagi anak, 7) korban memaafkan, dan 8) pernah melakukan perbuatan itu sebelumnya. dari situlah hakim mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian. Dari sanksi yang didapat, ada yang mendapat sanksi pidana penjara. Pidana penjara sendiri merupakan alternatif terakhir dalam memberikan hukuman kepada anak, namun mengingat dampak yang di timbulkan pidana penjara menjadi jalan yang harus di terima oleh anak pelaku tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu disediakan lembaga sosial yang bertugas untuk membina anak-anak pelaku tindak pidana dan diharapkan pidana yang dijatuhkan menghindari anak-anak pelaku tindak pidana dari pemberian cap jelek yang dilakukan masyarat sekitar.